

**PENEGAKAN HUKUM OLEH PENYIDIK POLDA KALBAR DALAM
MENANGANI KASUS TINDAK
PIDANA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
(Studi Kasus PT. Rajawali Jaya Perkasa)**

OLEH:

**JUNAIDI, SH
NPM. A2121141004**

ABSTRACT

This study aims to determine: 1) obtain data about the constraints experienced investigators Polda Kalbar in law enforcement criminal cases forest and land fires, 2) disclose and analyze the efforts that have been made by investigators Polda Kalbar in order to overcome the constraint problems in law enforcement criminal cases forest and land fires.

This research was conducted by the research subject is the Directorate of Criminal Investigation Special (Ditkrimsus) Polda Kalbar. The research object is PT. Rajawali Perkasa Jaya. Data collection methods used were interviews, questionnaires, documentation and direct observation. Then, in a qualitative analysis.

The results showed that the investigation of fires was believed to be diareal plantation PT. Rajawali Jaya Perkasa (PT. RJP) is located in Teluk Binjai Sungai Dusun Month Sungai Raya Kubu Raya with the area burned and the existing palm trees on top of 5 hectares. Then the case is conducted further investigation with the presupposed article is Article 108 and Article 99 paragraph (1) Jo. Article 116 of Law Number 32 of 2009 on the Protection and Management of the Environment and or Article 188 of the Criminal Code. In the process of the investigation, Investigator difficulty in uncovering the arsonists that cause forest fires and land area under oil palm plantations. The difficulties include the absence of a witness who saw the arsonists, then based on the testimony of witnesses and expert witnesses burned areas are outside the IUP owned by PT. RJP, so that the chapters which presupposed not fulfilled its elements.

From the analysis of the case that the outcome of his case was held on March 10, 2016 by Warrant Dirreskrimsus Polda Kalbar Number: Sprin / 41 / III / 2016 dated March 7, 2016 which is the basis for the issuance of Warrant Termination of Investigation (SP3) cases of forest fires Hamlet Gulf Sungai Binjai Month Sungai Raya Kubu Raya is not right, because:

- a. Administration of the investigation there is no rapprochement between the crime scene investigation and police reports made under Article 11 (1) and Article 13 paragraph (3) Police Regulation No. 14 Year 2012 concerning the Crime Investigation Management.
- b. The results of the examination of 17 (seventeen) witnesses and expert witnesses show partiality to the PT. Rajawali Perkasa Jaya, while the Village Head Moon River village head both old and new as well as former Rural Development Section Head of the River Months knew about sengekta the boundary between plantation companies and local communities are not tested.

That the juridical and technical efforts that law enforcement needs to be done in the process of his case conducted by the Investigation Team Ditreskrimsus Polda Kalbar, needs to be brought witnesses both from PT. Rajawali Perkasa Jaya, local community representatives and expert witnesses as part of the process of transparency in the investigation process, so that no polemical or negative opinion of the public on the performance of the investigator.

Then Warrant Termination of Investigation (SP3) cases of forest fires Hamlet Teluk Binjai Village Moon River Sungai Raya Kubu Raya can be reopened new evidence

(Novum) concerning the boundary of the area of oil palm plantations that burns between the local population and IUP owned by PT. Rajawali Jaya Perkasa.

The need to form teams of independently consisting of Auditor of Inpektorat District Control (Itwasda Polda Kalbar) and other relevant agencies to conduct an investigative audit of the termination of the investigation, so that the termination of the investigation of forest and land fires that occurred in the hamlet of Binjai village of River Moon Sungai Raya Kubu Raya is appropriate or not by the terms of the termination of the investigation.

Keywords : Law Enforcement forest fires

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : 1) mendapatkan data tentang kendala yang dialami Penyidik Polda Kalbar dalam penegakan hukum kasus tindak pidana pembakaran hutan dan lahan, 2) mengungkapkan dan menganalisis upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Penyidik Polda Kalbar guna mengatasi permasalahan kendala dalam penegakan hukum kasus tindak pidana pembakaran hutan dan lahan.

Penelitian ini dilakukan dengan subyek penelitian adalah Direktorat Reserse dan Kriminal Khusus (Ditkrimsus) Polda Kalbar. Sedangkan obyek penelitian adalah PT. Rajawali Jaya Perkasa. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, kuesioner, dokumentasi dan pengamatan langsung. Kemudian di analisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelidikan terhadap kebakaran lahan yang diduga berada diareal perkebunan PT. Rajawali Jaya Perkasa (PT. RJP) berlokasi di Dusun Teluk Binjai Desa Sungai Bulan Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya dengan luas area yang terbakar dan sudah ada tanaman sawit di atasnya seluas 5 hektar. Kemudian terhadap perkara tersebut dilakukan proses penyidikan lebih lanjut dengan pasal yang dipersangkakan adalah Pasal 108 dan atau Pasal 99 ayat (1) Jo. Pasal 116 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan atau Pasal 188 KUHP. Dalam proses penyidikan, Penyidik kesulitan dalam mengungkap pelaku pembakaran yang menyebabkan kebakaran hutan dan lahan diareal perkebunan sawit. Kesulitan tersebut antara lain adalah tidak adanya saksi yang melihat pelaku pembakaran, kemudian berdasarkan keterangan saksi dan saksi ahli areal yang terbakar berada diluar IUP yang dimiliki oleh PT. RJP, sehingga pasal yang dipersangkakan tidak terpenuhi unsur-unsurnya.

Dari hasil analisa kasus bahwa hasil gelar perkara yang dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2016 berdasarkan Surat Perintah Dirreskrimsus Polda Kalbar Nomor : Sprin / 41 / III / 2016 tanggal 7 Maret 2016 yang menjadi dasar dikeluarkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) kasus kebakaran hutan Dusun Teluk Binjai Desa Sungai Bulan Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya belum tepat, dikarenakan :

- a) Administrasi penyidikan tidak ada persesuaian antara kejadian perkara, proses penyelidikan dan laporan polisi yang dibuat berdasarkan Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.
- b) Hasil pemeriksaan terhadap 17 (tujuh belas) saksi dan saksi ahli menunjukkan keberpihakan kepada pihak PT. Rajawali Jaya Perkasa, sedangkan Kepala Desa Sungai Bulan baik Kepala Desa yang lama maupun yang baru serta mantan Kepala Seksi Pembangunan Desa Sungai Bulan yang mengetahui perihal sengketa mengenai tapal batas areal perkebunan antara perusahaan dengan masyarakat setempat tidak dilakukan pemeriksaan.

Bahwa upaya yuridis dan teknis yang perlu dilakukan penegak hukum dalam proses gelar perkara yang dilaksanakan oleh Tim Penyidik Ditreskrimsus Polda Kalbar, perlu dihadirkan saksi baik dari PT. Rajawali Jaya Perkasa, perwakilan

masyarakat setempat maupun saksi ahli sebagai bagian dari proses transparansi dalam proses penyidikan, sehingga tidak menimbulkan polemik atau opini negatif masyarakat terhadap kinerja penyidik.

Kemudian Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) kasus kebakaran hutan Dusun Teluk Binjai Desa Sungai Bulan Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya bisa dibuka kembali ditemukan bukti baru (*novum*) perihal tapal batas areal perkebunan sawit yang terbakar antara milik masyarakat setempat dan IUP yang dimiliki PT. Rajawali Jaya Perkasa.

Perlunya dibentuk Tim Independen yang terdiri dari Auditor dari Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda Polda Kalbar) dan instansi terkait lainnya untuk melakukan audit investigasi terhadap penghentian penyidikan, sehingga penghentian penyidikan kasus kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Dusun Binjai Desa Sungai Bulan Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya sudah sesuai atau belum dengan syarat-syarat penghentian penyidikan.

Kata Kunci : Penegakan Hukum Kebakaran Hutan dan Lahan

1. PENDAHULUAN

Tatanan pengelolaan lingkungan hidup semakin diperkuat dan dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU-PPLH) sebagai penjabaran dan realisasi ketentuan dari Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menjelaskan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sejalan dengan semakin meningkatnya pembangunan nasional yang meliputi berbagai aspek baik di bidang perekonomian, perhubungan, kesehatan, perindustrian, perdagangan dan pariwisata serta bidang-bidang lainnya, maka peran masyarakat dalam menciptakan dan menjaga lingkungan sangat diperlukan sehingga dalam pelaksanaan pembangunan di berbagai bidang akan terwujud dan tentunya harus didukung dengan tingkat kesadaran terhadap lingkungan yang tinggi sehingga tidak menimbulkan kerusakan lingkungan yang dapat merugikan seluruh makhluk hidup yang ada di muka bumi ini.

Dukungan pemerintah sangat diperlukan guna menciptakan lingkungan hidup yang bersih dan bebas dari berbagai macam pencemaran yang dapat merusak kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya. Untuk itu diperlukan tindakan yang bijaksana terhadap para pelanggar dan pelaku pembakaran hutan dan lahan baik lahan pertanian maupun perkebunan.

Berkaitan dengan terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang dapat menimbulkan pencemaran udara, pemerintah telah mengeluarkan beberapa peraturan perundang-undangan di bidang pencemaran udara, antara lain :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Hidup.
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan, Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.
8. Permentan No. 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Izin Usaha Perkebunan.

Tujuan dan fungsi dikeluarkannya aturan-aturan hukum selain memberikan pedoman dan kewenangan kepada pemerintah juga untuk mengatur perilaku masyarakat, mengingat banyaknya kepentingan yang akan memanfaatkan sumber daya hutan maupun lahan yang ada. Di dalam aturan-aturan tersebut juga terdapat ketentuan-ketentuan yang mengandung semangat pencegahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Berkaitan dengan ini Guru Besar UGM Prof. Nurhasan Ismail, SH., M.Si pada 7 Desember 2015 dalam Seminar “Penegakan Hukum Perspektif Kebakaran Hutan” menyatakan bahwa : “meskipun semangat pencegahan sudah menjadi bagian dari peraturan perundang-undangan yang ada, namun sudah cukupkah secara potensial dan efektif mendorong pencegahan terjadinya kebakaran”.¹

Kebakaran hutan dan lahan khususnya lahan gambut cenderung menjadi fenomena tahunan, meskipun puncaknya pada tahun 2015. Bukan hanya cakupan areal kebakaran yang meluas ke sejumlah wilayah provinsi namun juga tingkat keparahan bencana asap yang diakibatkan oleh kebakaran beserta dampaknya terhadap kesehatan warga masyarakat. Kawasan yang tertimpa kebakaran adalah kawasan hutan dan di luar kawasan hutan terutama di wilayah ekosistem gambut. Sebagian besar terjadi di areal yang sudah dilekati perizinan pemanfaatan hutan dan hak guna usaha untuk perkebunan.

Faktor penyebabnya adalah perbuatan manusia, faktor iklim, kondisi fisik ekosistem gambut serta perpaduan antara faktor-faktor tersebut. Faktor

¹ <http://suheflyashady.blogspot.co.id/2015/12/penegakan-hukum-kebakaran-hutan-dan.html>

perbuatan manusia yang melakukan pembakaran ditunjukkan oleh adanya penangkapan terhadap sejumlah penanggungjawab perusahaan dan warga masyarakat oleh kepolisian karena ditengarai telah melakukan pembakaran. Faktor perubahan iklim juga ditunjuk sebagai penyebab kebakaran karena telah mendorong terjadinya peningkatan suhu udara yang semakin panas. Rusaknya ekosistem gambut yang diakibatkan oleh kegiatan usaha tanpa memperhatikan karakteristik lahan gambut juga menjadi kontributor terhadap terjadinya kebakaran.

Faktor mana yang paling dominan akan terus menjadi perdebatan yang tidak pernah berakhir karena banyaknya kepentingan baik sosial maupun ekonomi dan politik di wilayah kebakaran. Informasi dari peneliti lapangan menyatakan adanya keterlibatan warga masyarakat dalam pembakaran karena sekedar untuk mendapatkan akses menguasai dan memanfaatkan bagian-bagian tanah yang sudah dipunyai oleh perusahaan baik di sektor kehutanan maupun perkebunan. Perusahaan pemegang perizinan dan hak atas tanah tertentu diduga terlibat dalam pembakaran karena demi efisiensi, meskipun ini mendapatkan sanggahan dari para pihak terduga.

Masalah kebakaran hutan dan lahan telah menjadi isu nasional yang patut mendapat perhatian serius dari pemerintah. Kebakaran hutan dan lahan ini terjadi setiap tahun secara berulang, khususnya di Pulau Kalimantan. Instansi pemerintah dan masyarakat, termasuk petani, perusahaan-perusahaan perkebunan dan Hutan Tanaman Industri (HTI) merupakan mata rantai yang tidak terputus yang terkait langsung dengan kebakaran hutan dan lahan. Dampak kebakaran hutan dan lahan yang paling menonjol adalah terjadinya kabut asap yang merugikan kesehatan masyarakat dan terganggunya sistem transportasi sungai, darat, laut, dan udara serta mempengaruhi sendi-sendi perekonomian lainnya.

Pembakaran umumnya menjadi indikasi akan dibuka lahan garap baru, biasanya untuk kebun tanaman keras seperti sawit. Tak hanya penggarap perorangan, perusahaan pun menempuh cara serupa karena pembakaran merupakan cara yang murah dan mudah dalam membuka lahan.

Jika hanya mencakup wilayah yang tidak luas, pembakaran lahan tak menjadi kasus serius. Akan tetapi, setiap tahun ada saja peristiwa kebakaran yang areanya meluas hingga berhektar-hektar dan tak dapat dikendalikan lagi. Upaya pembakaran lahan berkembang menjadi kasus serius yang merugikan banyak pihak.

Dari pendekatan hukum, pelaku pembakaran adalah pihak yang paling bertanggung jawab atas bencana kebakaran hutan dan lahan. Jika polisi berhasil membuktikan, pelaku dapat diseret ke meja hijau. Kawasan yang tertimpa kebakaran adalah kawasan hutan dan di luar kawasan hutan terutama di wilayah ekosistem gambut. Ironisnya, bencana tahunan ini hingga kini tak kunjung tertangani secara komprehensif. Merujuk data yang dipublikasikan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Indonesia tak pernah "sepi" dari bencana kebakaran hutan dan lahan. Setidaknya sejak tahun 2003 sejumlah provinsi di Indonesia menjadi langganan bencana ini.²

Keseriusan pemerintah dan berbagai pihak untuk menyelesaikan masalah kebakaran hutan justru terkendala oleh undang-undang. Ada satu Pasal karet dalam undang-undang yang justru memberi keabsahan atas tindakan pembakaran hutan. Bisa jadi, para pengusaha perkebunan berlindung di balik penjelasan Pasal tersebut. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 69 ayat (2) menyebutkan : “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h memperhatikan dengan sungguh-sungguh kearifan lokal di daerah masing-masing”. Soal "kearifan lokal" inilah yang menjadi celah pembenaran bagi pembakaran hutan, karena di dalam penjelasan Pasal 69 ayat (2) itu dinyatakan: Kearifan lokal yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimal 2 hektar per kepala keluarga untuk ditanami tanaman jenis varietas lokal dan dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pencegah penjaralan api ke wilayah sekelilingnya.

² <http://print.kompas.com/baca/opini/duduk-perkara/2016/09/07/SP3-di-Tengah-Riuh-Kebakaran-Hutan>

Penanganan kasus kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kalimantan Barat yang ditangani Direktorat Reserse dan Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Kalimantan Barat (Ditreskrimsus Polda Kalbar) kebanyakan yang ditangkap adalah pelaku perorangan, sementara pelaku yang melibatkan pihak perusahaan atau korporasi masih sangat minim. Sebagai contoh bahwa pada 2015 Polda Kalbar menangani 35 kasus terdiri dari 4 (empat) kasus yang melibatkan perusahaan dan 31 kasus yang melibatkan perorangan. Dari 35 kasus yang ditangani tersebut, 12 kasus berkas perkara, tersangka dan barang bukti sudah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum, bahkan sudah ada yang disidangkan, kemudian empat kasus sudah P21, artinya berkas perkara sudah dinyatakan lengkap, tinggal penyidik menyerahkan kembali kepada Jaksa Penuntut umum, berkas perkara berikut tersangka dan barang buktinya.³

Dari beberapa kasus yang ditangani Ditreskrimsus tersebut, bahkan menjadi sorotan publik adalah kasus kebakaran hutan dan lahan dengan Laporan Polisi Nomor : LP/196/IX/ 2015/Kalbar/SPKT tanggal 18 September 2015 tentang dugaan tindak pidana kebakaran hutan milik masyarakat Dusun Teluk Binjai Desa Sungai Bulan Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya dengan luas area yang terbakar dan sudah ada tanaman sawit di atasnya seluas 5 hektar. Polemik kebakaran hutan dan lahan dimulai karena lahan yang terbakar berikut tanaman sawit di atasnya terjadi di areal 4.425 hektar dengan Izin Usaha Perkebunan (IUP) yang dimiliki PT. Rajawali Jaya Perkasa (RJP), sementara di lain pihak bahwa lahan yang terbakar adalah milik masyarakat Dusun Teluk Binjai. Dalam perkembangannya kasus tersebut oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Barat dihentikan penyidikannya.

Dalam proses penghentian penyidikan terhadap kasus PT. RJP, penyidik sudah melalui prosedur, yaitu melalui gelar perkara yang diikuti oleh Inspektorat Pengawasan Daerah Polda Kalbar, Bagian Pengawas Penyidik, Bidang Propam, Bidang Hukum dan penyidik yang menangani kasusnya. Hasil gelar perkara merekomendasikan bahwa terhadap dugaan

³ Laporan Satuan Ditreskrimsus Polda Kalbar, Desember 2015

keterlibatan PT. RJP dalam kasus kebakaran hutan dan lahan tidak cukup bukti dan sepatokt dikeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Dengan dikeluarkannya SP3 oleh Polda Kalbar setelah melalui gelar perkara yang dilaksanakan diinternal kepolisian tanpa melibatkan ahli hukum dan saksi ahli menjadi pemberitaan serius di media massa perlu ditelusuri secara mendalam guna mengetahui apakah penebitan SP3 sudah sesuai dengan ketentuan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, peneliti merasa tertarik untuk mengangkatnya menjadi bahan tulisan tesis sebagai tugas akhir dengan judul : “PENEGAKAN HUKUM OLEH PENYIDIK POLDA KALBAR DALAM MENANGANI KASUS TINDAK PIDANA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN (STUDI KASUS PT. RAJAWALI JAYA PERKASA)”.

2. Metodologi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif (kepustakaan) dan juga menggunakan penelitian hukum sosiologis (lapangan/empiris). Hal ini sejalan dengan pendapat Bambang Waluyo, yang menjelaskan bahwa :

Menurut jenis, sifat dan tujuan dari penelitian hukum dapat dibedakan menjadi 2 (dua) penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis atau empiris. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan atau ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain (data sekunder). Sedangkan penelitian hukum sosiologis atau empiris adalah suatu penelitian yang bertitik tolak pada data primer yaitu data yang didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama.⁴

a. Subyek dan Obyek Penelitian

Menurut Riduan, Populasi merupakan obyek atau subyek yang berada pada suatu wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu berkaitan masalah penelitian.⁵ Selanjutnya Sabana yang dikutip Riduan mengatakan, bahwa hasil dan obyek pada populasi yang diteliti harus

⁴ Bambang Waluyo, 1991, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, hal. 15 - 16

⁵ Riduan, 2007, *Metode dan Teknik Menyusun Tesis*, Bandung, Alfabeta, hal. 55

dianalisis untuk ditarik kesimpulan dan kesimpulan itu berlaku untuk seluruh populasi.⁶

Berdasarkan pendapat di atas, subyek penelitian adalah Direktorat Reserse dan Kriminal Khusus (Ditkrimsus) Polda Kalbar. Sedangkan obyek penelitian adalah PT. Rajawali Jaya Perkasa.

b. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data dalam penelitian ini menggunakan instrumen seperti observasi, wawancara, kuesioner, dan studi dokumen.⁷ Sedangkan menurut Ronny Hanitijo Soemitro⁸, metode wawancara maupun kuesioner dilakukan langsung kepada pihak-pihak yang dianggap mengetahui dan berhubungan langsung dengan masalah penelitian ini yang biasa disebut narasumber atau sumber informasi. Observasi dilakukan secara sistematis dan bersifat pengamatan tidak terlibat (*nonparticipant observation*).

1) Wawancara (Interview)

Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Wawancara ini digunakan apabila ingin mengetahui dari responden secara mendalam serta responden sedikit.⁹

Metode wawancara digunakan untuk mewawancarai informan yaitu pejabat Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (Bapedal) Provinsi Kalbar, pejabat Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Kalbar, pejabat Badan Lingkungan Hidup Daerah, Dinas Perkebunan, Kehutanan dan Pertambangan (Disbunhuttam) Kabupaten Kubu Raya, pejabat Ditreskrimsus Polda Kalbar, Group Enter Manager PT. Rajawali Jaya Perkasa.

Selain melakukan wawancara dengan informan kunci, penulis juga melakukan wawancara dengan penyidik Ditreskrimsus Polda

⁶ Ibid, hal. 102

⁷ Maria Sumardjono SW, 2001, Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian (Sebuah Panduan Dasar), PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal 2

⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, 1998, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 54 – 55

⁹ Ibid, hal. 102

Kalbar, Ketua Koperasi Mandiri Dusun Binjai Desa Sungai Bulan Kecamatan Sungai Raya dan Manggala Agni. Data dalam penelitian ini sangat didukung oleh lengkapnya dokumen yang diperoleh. Penulis mendapatkan kemudahan untuk mengakses dokumen-dokumen yang dimiliki oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Kalbar terutama dokumen dari BAP dan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan.

2) Pengamatan (Observation)

Pengamatan (observasi) adalah melakukan pengamatan secara langsung ke obyek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilalukan. Apabila obyek penelitian ini bersifat perilaku dan tindakan manusia, fenomena alam (kejadian-kejadian yang ada di alam sekitar), proses kerja dan penggunaan responden kecil.¹⁰

3) Dokumentasi

Dokumentasi ditujukan untuk memperoleh data langsung di tempat kejadian, meliputi peraturan perundang-undangan, buku-buku yang relevan, photo-photo, film dokumenter, data yang relevan dengan penelitian.¹¹

c. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Markas Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, dengan sasaran atau locus penelitian adalah Direktorat Reserse dan Kriminal Khusus Polda Kalbar.

d. Metode Analisa Data

Analisis data dalam penelitian ini, dilakukan dengan tiga alur kegiatan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Proses analisa data dimulai dengan mengumpulkan dan menelaah data yang diperoleh dari berbagai sumber, mereduksi data tanpa menghilangkan inti dan proses dari data tersebut, menyusunnya ke dalam satuan-satuan, menyusun kategori-kategori dengan

¹⁰ Ibid, hal. 105

¹¹ Ibid, hal. 105

menggunakan koding dan memeriksa kebenaran data. Reduksi data dilakukan dengan proses penggabungan dan penyeragaman segala bentuk data yang diperoleh menjadi satu bentuk tulisan (*script*) yang akan dianalisis.

Hasil dari wawancara, hasil observasi, hasil studi dokumentasi, diubah menjadi bentuk tulisan (*script*) sesuai dengan formatnya masing-masing. Metode ini menghasilkan data deskriptif berupa tulisan dan kata-kata dari para informan yang telah diwawancara. Proses analisa data dilanjutkan dengan mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar berdasarkan tema dan hipotesis dari data tersebut.

3. MASALAH

- a. Mengapa Penyidik Polda Kalbar terkendala dalam penegakan hukum guna mengatasi kasus tindak pidana pembakaran hutan dan lahan ?
- b. Bagaimana Penyidik Polda Kalbar mengatasi kendala dalam penegakan hukum guna mengatasi kasus tindak pidana pembakaran hutan dan lahan ?

4. PEMBAHASAN

A. Kasus Posisi

a. **Tindak Pidana Kebakaran Hutan Milik Masyarakat Dusun Teluk Binjai Desa Sungai Bulan Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya**

Berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/196/IX/2015/Kalbar/ SPKT tanggal 18 September 2015 tentang dugaan tindak pidana kebakaran hutan milik masyarakat Dusun Teluk Binjai Desa Sungai Bulan Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya. Kemudian Direktur Reskrimsus Polda Kalbar mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/55/IX/2015/Ditreskrimsus-IV, tanggal 18 September 2015.

Polemik kebakaran hutan dan lahan dimulai karena lahan yang terbakar berikutan tanaman sawit di atasnya terjadi di areal 4.425 hektar dengan Izin Usaha Perkebunan (IUP) yang dimiliki PT. Rajawali Jaya Perkasa (RJP), sementara di lain pihak bahwa lahan yang terbakar adalah milik masyarakat Dusun Teluk Binjai.

Dalam proses penyelidikan tersebut, Tim Penyidik telah mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) potong kayu yang sudah menjadi arang, 1 (satu) potong kayu yang belum habis terbakar dan 1 (satu) peta lokasi lahan yang terbakar serta 17 (tujuh belas) orang saksi.

b. Penanganan Terhadap Laporan Polisi Nomor : LP/196/IX/2015/Kalbar/SPKT tanggal 18 September 2015

Dalam penanganan kasus kebakaran hutan dan lahan didusun Teluk Binjai Desa Sungai Bulan Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, Ditreskrimsus Polda Kalbar melakukan hal-hal sebagai berikut :

1) Pemeriksaan terhadap saksi-saksi, yaitu sebagai berikut :

Adapun pemeriksaan terhadap 17 (tujuh belas) orang saksi terdiri dari :

No.	Nama	Pekerjaan / Jabatan
1.	Freddy H. Siregar	Anggota Polri
2.	Andry Lemasna	Anggota Polri
3.	M. Yamin	Regional Head
4.	Sri Sampurno	Group Estate Manager
5.	A. Rianto	Sosial Security dan Licensi
6.	Sudarwin, SP	Estate Manager
7.	Dapot Siagian	Asisten Kebun
8.	Hans	Mandor Kebun
9.	M. Yudhi	Mandor Kebun
10.	Dedy Putera	Mandor Kebun
11.	Deni	Kepala Dusun Binjai
12.	Haryono	Ketua Koperasi
13.	Dede Sulaiman	Manggala Agni
14.	Sumarlin	Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Kalbar
15.	Dedy Hidayat	Disbunhuttam Kabupaten Kubu

		Raya
16.	Jumayarso Setyo Prabowo	Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Kalbar
17.	Moch. Arif	Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kubu Raya

Hasil pemeriksaan penyidik Ditreskrimsus Polda Kalbar terhadap saksi Freddy H. Siregar dan Andry Lemasna yang merupakan bagian dari Tim penyidik anggota Ditreskrimsus Polda Kalbar yang diperintahkan Direktur Reskrimsus untuk melakukan penyelidikan terkait dengan kasus kebakaran hutan dan lahan di Dusun Teluk Binjai Desa Sungai Bulan Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya. Kedua anggota Polri tersebut menerangkan bahwa dalam penyelidikan telah melakukan pengumpulan dan pengamanan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) potong kayu yang sudah menjadi arang, 1 (satu) potong kayu yang belum habis terbakar dan 1 (satu) peta lokasi lahan yang terbakar.

Untuk mengetahui lebih jauh permasalahan kebakaran lahan perkebunan diareal PT. RJP, penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap M. Yamin Regional Head PT. RJP menerangkan bahwa kebakaran hutan dan lahan yang terjadi Dusun Teluk Binjai Desa Sungai Bulan Kecamatan Sungai Raya diluar areal perkebunan milik PT. RJP. Hal senada juga diungkapkan oleh Group Estate Manager, Sri Sampurno dan Sudarwin, SP menjelaskan bahwa kebakaran hutan dan lahan berada diluar areal PT. RJP dan diduga kuat dilakukan oleh orang perorangan. Tidak mungkin pihak perusahaan dengan sengaja atau menyuruh orang lain melakukan pembakaran sementara di atas lahan yang terbakar sudah ada pohon sawit.

Selanjutnya keterangan dari Asisten Kebun PT. RJP, Dapot Siagian menjelaskan bahwa bahwa tugas dan tanggung jawab Asisten secara umum adalah membantu Manager dalam memaksimalkan hasil perkebunan dan pengolahan,

merencanakan kerja harian, mengoptimalkan sumber daya yang ada dan menyediakan informasi yang terpercaya dan tepat waktu. Selain itu membantu karyawan dalam melatih cara kerja yang benar (*doing the right things right*), memotivasi karyawan dan menjadi mentor/pelindung karyawan. Dalam pelaksanaan tugasnya Asisten Kebun dibantu oleh seorang Mandor. Terkait dengan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Dusun Teluk Binjai, baik berdasarkan laporan Mandor dan pengecekan di lapangan, lahan yang terbakar adalah milik masyarakat.

Penjelasan Asisten Kebun dibenarkan oleh 3 (tiga) orang Mandor Kebun atas nama Hans, M. Yudhi dan Dedy Putera diperoleh keterangan bahwa tugas dan tanggung jawab seorang mandor yang utama, antara lain :

- a) Menjalankan fungsi kontrol terhadap area perkebunan dengan luas yang berukuran 50-100 hektar;
- b) Membantu asisten lapangan untuk mengontrol pekerjaan BHL (Buruh Harian Lepas);
- c) Membantu asisten lapangan membuat laporan data pemupukan;
- d) Membantu asisten lapangan dalam melaporkan hasil panen buah kelapa sawit;
- e) Membuat laporan hasil pekerjaan harian yang tertuang dalam bentuk administrasi.

Dari tugas dan tanggungjawab yang dilaksanakan Mandor Kebun menjelaskan kebakaran hutan dan lahan serta kelapa sawit dilahan tersebut tidak termasuk dalam areal yang diawasinya.

Selanjutnya dari keterangan Kepala Dusun Teluk Binjai Desa Sungai Bulan Kecamatan Sungai Raya Deni menjelaskan bahwa kebakaran hutan dan lahan di Dusun Teluk Binjai Desa Sungai Bulan Kecamatan Sungai Raya sebagian merupakan

areal IUP milik PT. RJP. Pada kepemilikan lahan antara masyarakat dengan pihak perusahaan sejak awal sudah ada konflik yang hingga saat ini masih dalam proses penyelesaian.

Berdasarkan wawancara dengan anggota Manggala Agni Kabupaten Kubu Raya Dede Sulaiman (Markas Daerah Operasi Manggala Agni Rasau Jaya) mengatakan rata-rata penyebab kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kubu Raya karena ulah manusia, baik yang disengaja maupun tidak. Penyebab Karhutla rata-rata bersumber dari pembakaran lahan yang dilakukan oleh oknum masyarakat dan perkebunan, lalu meluas hingga terjadi Karhutla, sehingga harus dibedakan juga sudut pandangnya antara kebakaran dan pembakaran, karena cenderung ada hubungannya dengan aktivitas pengolahan lahan, baik dilakukan oleh oknum masyarakat maupun pihak perkebunan. Di lapangan banyak ditemukan Karhutla berawal dengan pembakaran lahan, akhirnya menyebar tidak terkendali, sehingga terjadilah kebakaran hutan dan lahan. Adapun kendala yang dihadapi saat mengatasi kebakaran adalah posisi titik api yang kadang berada di atas bukit kerap sulit dijangkau. Kondisi ini makin diperparah dengan ketiadaan sumber air untuk pemadaman. Selain itu, sifat tanah gambut yang mudah terbakar namun sulit dipadamkan, membuat petugas harus kerja ekstra karena air harus disemprotkan ke dalam tanah agar gambut tidak membara.

Keterangan dari Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Provinsi Kalimantan Barat, Sumarlin menjelaskan bahwa Badan Lingkungan Hidup Daerah merupakan unsur pendukung Pemerintah Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Badan Lingkungan Hidup Daerah melaksanakan tugas dibidang penanganan

Lingkungan Hidup. Adapun Tugas Dan Fungsi Badan Lingkungan Hidup Daerah :

- a) Perumusan kebijakan teknis dalam bidang pengelolaan, pengendalian dan pencegahan pencemaran, kerusakan, pemulihan serta pelestarian lingkungan hidup.
- b) Perencanaan program penaatan, pengaturan, perlindungan, pengendalian dan pencegahan pencemaran kerusakan, pemulihan serta pelestarian lingkungan hidup.
- c) Pengkoordinasian pelaksanaan pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup, pencegahan pencemaran/ kerusakan, pemulihan serta pelestarian lingkungan hidup.
- d) Melaksanakan pencegahan, pengendalian, penanggulangan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan, pengelolaan limbah dan berbahaya dan beracun.
- e) Melaksanakan penaatan hukum dan penyelesaian sengketa lingkungan dengan pengembangan sistem manajemen lingkungan, pelaksanaan AMDAL dan pengembangan teknologi ramah lingkungan.
- f) Pembinaan dan pengkoordinasian baku mutu lingkungan hidup dan penetapan pedoman atau kriteria tentang pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.
- g) Pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengendalian lingkungan hidup, dan
- h) Penyelenggaraan urusan kesekretariatan Badan.

Kemudian penjelasan Dedy Hidayat dari Dinas Perkebunan, Kehutanan dan Pertambangan (Disbunhuttam) Kabupaten Kubu Raya, menjelaskan bahwa kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Dusun Teluk Binjai Desa Sungai Bulan Kecamatan Sungai Raya berada diluar areal perkebunan PT. RJP.

Selanjutnya Jumayarso Setyo Prabowo dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Kalbar menjelaskan bahwa kebakaran hutan dan lahan di Dusun Teluk Binjai Desa Sungai Bulan Kecamatan Sungai Raya mengakibatkan kerusakan hutan dan lahan yang cukup parah, dikarenakan didusun tersebut gambutnya cukup tinggi sehingga api dengan sangat mudah menjalar dan membutuhkan waktu yang relatif lama untuk melakukan pemadaman. Demikian pula hal yang disampaikan oleh Moch. Arif dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kubu Raya menjelaskan bahwa areal perkebunan sawit yang terbakar berada diluar areal PT. RJP.

2) Gelar perkara :

Berdasarkan Surat Perintah Dir Reskrimsus Polda Kalbar Nomor : Sprin/41/III/2016 tanggal 7 Maret 2016 tentang pelaksanaan gelar perkara, yang dilaksanakan gelar perkara pada tanggal 10 Maret 2016 diruang rapat Dit Reskrimsus Polda Kalbar yang diikuti oleh peserta gelar, yaitu sebagai berikut :

No.	Nama	Pangkat	Pekerjaan / Jabatan	Ket
1.	Winarto, SH, MH	AKBP	Wadir Reskrimsus	Pimpinan gelar
2.	Supriadi, SH	AKP	Kanit I Subdit 4 Ditkrimsus	Pemapar
3.	M. Reza Pahlevi	AKBP	Kabag Wasidik Ditkrimsus	Peserta gelar
4.	Didik Dwi. S, SIK	AKBP	Kasubid IV Ditkrimsus	sda
5.	Azuwir	AKBP	Penyidik Madya Ditkrimum	sda
6.	P. Sintinjak	Kompol	Kanit II Subdit II Ditintelkam	sda
7.	Engkus Kusnadi	Kompol	Kanit I Subdit III Ditkrimsus	sda
8.	A. Khoir	Kompol	Kasubbagwab prof Bidpropam	sda
9.	Sugiyono, SH, MH	Kompol	Analiter I Itwasda	sda
10.	Lely Suheri, SH	AKP	Kaur	sda

			Banhatkum Binkum	
11.	Doddy SP	AKP	Panit I Subdit I Ditkrimsus	sda
12.	Edi Tulus W	Bripka	Anggota Subdit IV Ditreskrimsus	sda
13.	Zeri Siswandi	Bripka	Anggota Bag Wasidik Ditreskrimum	sda
14.	Eko Kurniawan	Brigadir	Anggota Bag Wasidik Ditreskrimsus	sda
15.	M. Bachrul Ulum	Brigadir	Anggota Bag Wasidik Ditreskrimsus	sda
16.	Yosua R. Samosir	Bripda	Anggota Bag Wasidik Ditreskrimsus	sda
17.	Sholihin Pasaribu	Bripda	Anggota Bag Wasidik Ditreskrimsus	sda

Dalam gelar perkara yang dipaparkan oleh AKP Supriadi, SH dijelaskan bahwa Tim Penyidik Ditreskrimsus Polda Kalbar yang dipimpin oleh Kanit I Subdit 4, AKP Supriadi, SH., pada hari Sabtu tanggal 12 September 2015 sekitar pukul 14.00 Wib melakukan kegiatan penyelidikan kebakaran lahan dan menemukan lokasi kebakaran lahan yang diduga berada diareal perkebunan PT. Rajawali Jaya Perkasa (PT. RJP) yang berlokasi di dusun Teluk Binjai Desa Sungai Bulan Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya dengan luas area yang terbakar dan sudah ada tanaman sawit di atasnya seluas 5 hektar. Kemudian terhadap perkara tersebut dilakukan proses penyidikan lebih lanjut. Sedangkan pasal yang dipersangkakan adalah Pasal 108 dan atau Pasal 99 ayat (1) Jo. Pasal 116 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan atau Pasal 188 KUHP. Dalam proses penyidikan, Penyidik kesulitan dalam mengungkap pelaku pembakaran yang menyebabkan kebakaran hutan dan lahan diareal perkebunan

sawit. Kesulitan tersebut antara lain adalah tidak adanya saksi yang melihat pelaku pembakaran, kemudian areal yang terbakar berada diluar IUP yang dimiliki oleh PT. RJP.

Dari paparan gelar perkara yang disampaikan oleh AKP Supriadi, SH mendapat tanggapan dari peserta gelar, yaitu sebagai berikut :

- a) Wadir Reskrimsus Polda Kalbar AKBP Winarto, SH, MH selaku pimpinan gelar menjelaskan bahwa kebakaran lahan yang terjadi di dusun Teluk Binjai Desa Sungai Bulan Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya dengan luas area yang terbakar dan sudah ada tanaman sawit di atasnya seluas 5 hektar. Berdasarkan keterangan saksi dan saksi ahli kasus tersebut belum bisa dibuktikan adanya pihak yang bertanggung jawab. Sedangkan terkait dengan ranah korporasi secara fakta yang ada, perbuatan pidana tidak terpenuhi.
- b) Dalam gelar perkara tersebut ditanggapi oleh Kabag Wassidik Ditreskrimsus Polda Kalbar AKBP M. Reza Pahlevi, SE yang menyoroti materi gelar dimana penerapan pasal belum terpenuhi unsur-unsurnya secara jelas. Di samping itu, secara formil atau meteril belum ada persesuaian untuk menentukan tersangka. Dengan tidak terpenuhinya unsur pasal dengan persesuaian alat bukti, maka kasus ini dihentikan.
- c) Kasubdit IV Tipiter Polda Kalbar AKBP Didik Dwi. S, SIK menjelaskan bahwa areal yang terbakar di luar IUP dari PT. RJP, sehingga yang bertanggung jawab lahan yang terbakar adalah perorangan.
- d) Kanit II Subdit II Ditreskrimsus Polda Kalbar Kompol Engkus Kusnadi, SH., MH menanggapi bahwa untuk mengetahui secara real (nyata) kebakaran lahan, maka harus ditelusuri MoU antara PT. RJP dengan masyarakat

dusun Teluk Binjai Desa Sungai Bulan Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya. Hal ini terkait dengan adanya regulasi bahwa masyarakat yang berada sekitar wilayah perkebunan Kelapa sawit, baik yang diusahakan swasta maupun perusahaan BUMN untuk melakukan kerjasama dengan masyarakat sekitar perkebunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian No. 26 tahun 2007 dan diperbaharui menjadi Peraturan Menteri Pertanian No. 98 tahun 2013, yang menekankan bahwa sejak bulan Februari 2007 apabila terjadi pembangunan perkebunan kelapa sawit, perusahaan inti wajib untuk membangun kebun masyarakat di sekitarnya, dimana areal lahan diperoleh dari 20% ijin lokasi perusahaan atau membangun kebun dari lahan masyarakat yang ada disekitarnya.

- e) Kasubbid Wabprof Bidpropam Polda Kalbar Kompol A. Khoir menanggapi bahwa jika dalam kasus pembakaran lahan yang diduga dilakukan oleh PT. RJP belum cukup bukti untuk menetapkan sebagai tersangka, maka penghentian kasusnya harus jelas payung hukumnya.
- f) Auditor I Itwasda Polda Kalbar Kompol Sugiyono, SH., MH., menanggapi bahwa penyidik harus dapat membuktikan kebakaran lahan diluar areal PT. RJP dengan cara melakukan pemeriksaan terhadap MoU antara PT. RJP dengan masyarakat yang dalam hal ini dikoordinir oleh Koperasi Bulan Mandiri termasuk IUP yang dimiliki oleh PT. RJP.
- g) Kanit II Subdit II Ditintelkam Polda Kalbar Kompol P. Sintinjak mengusulkan untuk melakukan pemeriksaan terhadap kontraktor pelaksana pembersihan lahan dari PT. RJP.

h) Kaur Banhatkum Bidkum Polda Kalbar AKP Lely Suheri, SH memberikan tanggapan bahwa dalam kasus kebakaran lahan di dusun Teluk Binjai Desa Sungai Bulan Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya dengan luas area yang terbakar dan sudah ada tanaman sawit di atasnya seluas 5 hektar agar tidak dilakukan SP3 secara tergesa-gesa. Penyidik dapat melakukan penyidikan dengan cara mengambil secara acak pemilik lahan yang berkaitan dengan lahan kepada PT. RJP.

c. Analisis Penghentian Penyidikan Terhadap Kebakaran Hutan Milik Masyarakat Dusun Teluk Binjai Desa Sungai Bulan Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Oleh Ditreskrimsus Polda Kalbar

Hasil gelar perkara yang dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2016 berdasarkan Surat Perintah Dirreskrimsus Polda Kalbar Nomor : Sprin / 41 / III / 2016 tanggal 7 Maret 2016 yang menjadi dasar dikeluarkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) kasus kebakaran hutan Dusun Teluk Binjai Desa Sungai Bulan Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, menurut pendapat peneliti adalah tidak jelas (*obscur libel*), hal ini dikarenakan :

- 1) Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana bahwa Kegiatan penyelidikan dilakukan : (a). sebelum ada Laporan Polisi/Pengaduan; dan (b). sesudah ada Laporan Polisi/Pengaduan atau dalam rangka penyidikan. Selanjutnya dalam Pasal 13 dijelaskan bahwa :
 - (a) Petugas penyidik dalam melaksanakan tugas penyelidikan, wajib dilengkapi dengan surat perintah penyelidikan yang ditandatangani oleh atasan penyidik selaku Penyidik.

- (b) Petugas penyidik wajib membuat laporan hasil penyelidikan kepada pejabat pemberi perintah.
- (c) Laporan hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis, atau lisan yang ditindaklanjuti dengan laporan secara tertulis paling lambat 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam.

Pada kenyataannya kasus kebakaran hutan di Dusun Teluk Binjai Desa Sungai Bulan Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya terjadi pada hari Kamis tanggal 10 September 2015 sekitar pukul 10.00 Wib dan tim penyidik dari Ditreskrimsus Polda Kalbar melakukan penyelidikan pada tanggal 12 September 2016 sedangkan Laporan Polisi Nomor : LP/196/IX/2015/Kalbar/SPKT tanggal 18 September 2015. Hal ini menunjukkan bahwa laporan polisi yang dibuat sudah melebihi ketentuan Pasal 13 ayat (2), yaitu paling lambat 2 x 24 jam.

- 2) Dalam pemeriksaan terhadap 17 (tujuh belas) saksi dan saksi ahli, penyidik tidak melakukan pendalaman kepada saksi yang berkaitan dengan 5 hektar lahan terbakar dan di atas sudah ditanami kelapa sawit. Dalam pemeriksaan tersebut tidak dijelaskan apakah kelapa sawit yang terbakar merupakan kelapa sawit yang produktif atau tidak produktif. Jika kondisi kelapa sawit sudah tidak produktif, maka unsur kesengajaan perlu dilakukan pendalaman dalam proses penyidikan.
- 3) Bahwa berdasarkan peta dari BPN Kabupaten Kubu Raya, lahan yang terbakar berada diluar area perkebunan milik PT. RJP atau milik masyarakat. Dilihat dari IUP yang dimiliki PT. RJP luas lahan perkebunan di Dusun Teluk Binjai Desa Sungai Bulan Kecamatan Sungai Raya adalah 4.425 hektar. Sedangkan berdasarkan data Dinas Perkebunan, Kehutanan dan Pertambangan Kabupaten Kubu Raya sebagaimana tabel 3.4 tentang data izin usaha perkebunan kelapa sawit, IUP PT.

RJP yang ada di Kecamatan Sungai Raya dan Kecamatan Rasau seluas 4.525 hektar, sehingga perlu dipertanyakan PT. RJP hanya memiliki 100 hektar perkebunan sawit di Kecamatan Rasau Jaya. Seharusnya penyidik mengembangkan pemeriksaan terhadap MoU antara pihak perusahaan dengan masyarakat Dusun Teluk Binjai, mengingat hasil pemeriksaan terhadap saudara Deni Kepala Dusun Binjai, lahan yang terbakar sebagian masuk lahan PT. RJP. Hal ini menunjukkan kurangnya pendalaman terhadap materi penyidikan.

- 4) Berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/196/IX/2015/Kalbar/SPKT tanggal 18 September 2015 Pasal yang diduga dilanggar oleh PT. RJP adalah sebagai berikut :
 - (a) Pasal 108 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup :

“Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (*sepuluh*) tahun dan denda paling sedikit Rp.3.000.000.000,00 (*tiga miliar rupiah*) dan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (*sepuluh miliar rupiah*)”.
 - (b) Pasal 69 ayat (1) huruf h : “Setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar”.
- 5) Pasal 99 ayat (1) Jo. Pasal 116 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - (a) Pasal 99 ayat (1) : “Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan

paling lama 3 (*tiga*) tahun dan denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (*tiga miliar rupiah*)”.

(b) Pasal 116 :

Ayat (1) Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada : a. badan usaha; dan/atau b. orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.

Ayat (2) Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.

Bahwa Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sangat sulit untuk diterapkan, mengingat dampak kebakaran hutan dan lahan bukan hanya bersumber dari Dusun Teluk Binjai atau satu hot spot tetapi akumulasi dari sumber hot spot lainnya. Meskipun dari Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Provinsi Kalimantan Barat menyatakan bahwa dampak kebakaran hutan dan lahan mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

- 6) Pasal 188 KUHP yang berbunyi : “Barang siapa karena kesalahan (kealpaan) menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, jika karena perbuatan itu timbul bahaya umum bagi barang, jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi nyawa orang lain, atau jika karena perbuatan itu mengakibatkan orang mati”.
- 7) Gelar perkara adalah bagian dari proses dan sistem peradilan pidana terpadu (integrated criminal justice system). Secara formal, gelar perkara dilakukan oleh penyidik dengan menghadirkan pihak pelapor dan terlapor. Gelar perkara merupakan salah satu rangkaian kegiatan dari penyidikan. Berdasarkan gelar perkara yang dilakukan oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Kalbar hanya dilakukan diinternal penyidikan tanpa melibatkan atau menghadirkan pihak pelapor atau terlapor. Frans Hendra Winarta, dalam artikel Gelar Perkara Bagian dari Sistem Peradilan, memandang gelar perkara adalah bagian dari proses dan sistem peradilan pidana terpadu (integrated criminal justice system). Secara formal, gelar perkara dilakukan oleh penyidik dengan menghadirkan pihak pelapor dan terlapor. Jika tidak menghadirkan pelapor dan terlapor maka gelar perkara yang dilakukan, dapat cacat hukum.¹² Lebih jauh Frans menjelaskan, gelar perkara atau biasa disebut dengan ekspos perkara juga harus dihadiri langsung oleh pihak pelapor dan terlapor. Tak boleh diwakilkan oleh pihak lain. Selain itu, masih menurut Frans, gelar perkara juga mesti dihadiri ahli yang independen, kredibel, dan tidak memiliki catatan hukum. Dari gelar perkara yang menghadirkan pelapor, terlapor dan juga saksi ahli maka diharapkan dihasilkan kejelasan perkara.

¹² <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt582d807d2f16c/gelar-perkara-dan-seluk-beluknya>

8) Bahwa dari saksi-saksi yang dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan oleh Tim Penyidik Ditreskrimsus Polda Kalbar, Kepala Desa Sungai Bulan tidak dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan. Keterangan dari Kepala Desa atas nama Nur Juansyah, SE, sangat penting mengingat Kepala Desa tersebut sangat memahami kondisi awal permasalahan PT. RJP dengan warga masyarakat. Menurut Kepala Desa Sungai Bulan bahwa Perkebunan Sawit sekitar 5000 ha milik PT RJP (Rajawali Jaya Perkasa) di Desa Sungai Bulan Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat, menggarap lahan milik masyarakat Sungai Bulan sebanyak 250 KK (Kepala Keluarga) dengan luas tanah 600 ha yang sudah mempunyai Surat Kepemilikan Tanah yang tertera tanggal 24 Maret 2014, kesepakatan peta tapal desa, disitu jelas peta-peta milik warga yang sudah ber SKT, tetapi dari PT PJP sudah menggarap 600 ha milik masyarakat Sungai Bulan. Sampai sekarang pihak dari PT RJP hanya memberikan uang dispensasi kepada warga yang tanahnya di garap sebesar 750 ribu persertefikat itupun hanya 30 persen warga yang mendapatkan dana dari PT RJP sampai saat ini tidak ada data yang akurat antara PT RJP dan Pemerintahan Desa lama. Pekerjaan yang dilakukan oleh PT RJP tidak sesuai dengan kesepakatan dari Peta tapal Desa melalui peta tapal desa ada yang sudah bersepakat untuk lahannya dikerjakan oleh PT RJP, tetapi pada kenyataannya pekerjaan lahan sawit dilakukan diluar perijinan. Hal ini juga sudah diperjuangkan oleh Kepala Desa Juansyah dan rekan-rekan desa yang mendatangi kantor RJP pusat di Jakarta yang nota bonenya dari AMS Group pada tanggal 2 Februari 2015. Pada saat itu ketemulah dengan Pak Sumanto sebagai Humas dari AMS mengatakan, akan ada rapat koordinasi pada minggu ke 3 bulan Februari di Kantor Desa, sampai sekarang tidak ada. Meskipun PT. RJP menginvestasikan lahan perkebunan sawit

milik warga namun tidak menghilangkan hak-hak kepemilikan tanah masyarakat,” ini harusnya dipahami oleh perusahaan sawit, setidaknya sosialisasi dahulu penandatanganan MOU dengan warga yang dipakai lahannya untuk perkebunan sawit PT tersebut. Hal lainnya juga disampaikan oleh Muslih Kasi eksbang Desa Sungai Bulan bahwa pada tahun 2008 saat, saya mengukur bersama Margono sebagai perwakilan dari PT PJP tentang luas tanah yang akan di gunakan sebagai kebun sawit menemukan kejanggalan setelah sampai ke 1 km terdapat juga program transmigrasi sekitar 100 kk yang juga diberi jin oleh Kades lama Slamet Riyadi Desa Sungai Bulan. Setelah kejadian tersebut pihak dari PT RJP menemui aparat Desa lama dan ingin warga tersebut mengganti fungsi lahan yang awalnya kebun karet menjadi kebun sawit dan tanpa sepengetahuan warga oleh Slamet menyetujuinya. Sampai berita ini di tayangkan dari pihak PT. RJP belum ada melakukan sosialisasi dengan Pemerintah Desa sekarang maupun masyarakat Desa Sungai Bulan.

Dari analisis kasus tersebut di atas, menurut hemat peneliti bahwa hasil gelar perkara yang dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2016 berdasarkan Surat Perintah Dirreskrimsus Polda Kalbar Nomor : Sprin / 41 / III / 2016 tanggal 7 Maret 2016 yang menjadi dasar dikeluarkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) kasus kebakaran hutan Dusun Teluk Binjai Desa Sungai Bulan Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya belum tepat dikarenakan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Dilihat dari administrasi penyidikan, yaitu antara kejadian perkara dengan proses penyelidikan dan laporan Polisi tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 11 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, di mana peristiwa kebakaran hutan dan lahan di Desa Teluk Binjai Desa Sungai Bulan terjadi pada

tanggal 10 September 2015, Tim Penyelidik Ditreskrimsus Polda Kalbar melakukan penyelidikan tanggal 12 September 2015, sedangkan Laporan Polisi Nomor : LP/196/IX/2015/Kalbar/ SPKT tanggal 18 September 2015. Sementara berdasarkan Pasal 13 ayat (3) Perkap 14 Tahun 2012, laporan hasil penyelidikan disampaikan secara tertulis, atau lisan yang ditindaklanjuti dengan laporan secara tertulis paling lambat 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam. Dengan demikian tidak ada persesuaian antara kejadian perkara, proses penyelidikan dan laporan polisi yang dibuat.

- 2) Penjelasan Auditor I Itwasda Polda Kalbar Kopol Sugiyono, SH., MH., bahwa penyidik harus dapat membuktikan kebakaran lahan diluar areal PT. RJP dengan cara melakukan pemeriksaan terhadap MoU antara PT. RJP dengan masyarakat yang dalam hal ini dikoordinir oleh Koperasi Bulan Mandiri termasuk IUP yang dimiliki oleh PT. RJP. Hal ini tidak diakomodasi untuk melengkapi materi pemeriksaan.
- 3) Pendapat Kaur Banhatkum Bidkum Polda Kalbar AKP Lely Suheri, SH yang menjelaskan bahwa dalam kasus kebakaran lahan di dusun Teluk Binjai Desa Sungai Bulan Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya dengan luas area yang terbakar dan sudah ada tanaman sawit di atasnya seluas 5 hektar agar tidak dilakukan SP3 secara tergesa-gesa, dikarenakan hasil pemeriksaan terhadap saksi-saksi lebih cenderung berpihak kepada pihak perusahaan PT. RJP.
- 4) Adanya unsur kesengajaan dari Tim Penyelidik untuk tidak melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap Kepala Desa Sungai Bulan yang lama atas nama Slamet Riayadi dan Muslihin mantan Kasie Pembangunan Desa dengan Kepala Desa Sungai Bulan yang baru atas nama Juliansyah yang mengetahui persoalan batas kepemilikan lahan antara

masyarakat dengan pihak perusahaan termasuk Margono perwakilan dari PT. RJP.

B. Upaya Yuridis dan Teknis Yang Perlu Dilakukan Penegak Hukum Dalam Kasus Tindak Pidana Pembakaran Hutan dan Lahan Di Dusun Teluk Binjai Desa Sungai Bulan Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya

Kalimantan Barat khususnya Kabupaten Kubu Raya dalam setiap tahunnya dihadapkan pada persoalan kebakaran hutan dan lahan terutama pada musim kemarau yang menimbulkan kabut asap sehingga berdampak pada kesehatan masyarakat. Berbagai upaya yang dilakukan pemerintah untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan sudah cukup maksimal, namun hasilnya masih minimal. Salah satunya adalah masalah penegakan hukumnya terhadap pelaku penyebab kebakaran hutan dan lahan.

Dewasa ini, pelaku yang berhasil diamankan oleh penegak hukum berkisar pada pelaku perorangan, sementara pelaku yang melibatkan pihak perusahaan perkebunan (korporasi) sangat sulit untuk diungkap. Demikian juga kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Dusun Teluk Binjai Desa Sungai Bulan Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya yang diduga dilakukan secara sengaja oleh PT. Rajawali Jaya Perkasa (PT. RJP).

Dengan diterbitkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) berdasarkan hasil gelar perkara berdasarkan Surat Perintah Dirreskrimsus Polda Kalbar Nomor : Sprin / 41 / III / 2016 tanggal 7 Maret 2016, menimbulkan polemik di kalangan masyarakat. Namun demikian penghentian penyidikan terhadap kasus kebakaran hutan dan lahan tersebut bukan berarti tidak bisa dilanjutkan kembali. Perkara tersebut bisa dilanjutkan atau dibuka kembali jika ditemukan novum (bukti) baru bahwa kebakaran hutan dan lahan meskipun berada diluar areal perkebunan milik PT. RJP. Dalam permasalahan ini, penyidik dituntut untuk secara transparan dan profesional untuk menggali duduk persoalan, sehingga terwujud kepastian hukum dan efek jera baik

terhadap pelaku perorangan maupun pelaku yang melibatkan pihak perusahaan dan atau korporasi.

Orientasi penegakan hukum yang bersifat represif adalah pengenaan sanksi kepada setiap orang yang melanggar larangan atau kewajiban terkait dengan pencegahan kebakaran atau tindakan melakukan pembakaran hutan dan lahan. Sanksi itu berupa pidana, administratif, dan/atau pembayaran ganti kerugian. Aspek yang penting bahwa sanksi itu harus menimbulkan kejeraan baik bagi si pelaku untuk tidak melakukan lagi maupun bagi pihak yang diharapkan tidak melakukan pelanggaran yang sama (social deterrent effect).

Dari sisi ketentuan pengenaan sanksi sebenarnya masih terdapat komprehensivitas pengaturannya. Pengaturan sanksi terhadap pelanggaran izin lingkungan sudah komprehensif karena kepada pelanggar dapat dikenakan sanksi pidana, perdata berupa ganti kerugian, dan administratif berupa pencabutan izin. Begitu juga pengenaan sanksi di bidang kehutanan dan perkebunan dapat mencakup semua bentuk sanksi tersebut.

Persoalannya, dalam praktik, pengenaan sanksi baik pidana maupun perdata dan administratif tidak semudah yang sudah diatur karena banyaknya faktor yang ikut mempengaruhi. Di antara faktor yang berpengaruh adalah :¹³

1. sulitnya pembuktian telah terjadinya kelalaian oleh pelaku atau pemegang izin tidak melakukan pencegahan terjadinya kebakaran di areal kerja atau usahanya. Jika pembuktian kelalaian saja sudah mengalami kesulitan, apalagi pembuktian adanya kesengajaan tidak melakukan pencegahan atau pembakaran pasti semakin sulit. Faktor demikian tentu akan berpengaruh terhadap penentuan subyek yang harus dimintakan pertanggungjawaban dan hubungan sebab akibat antara tindakan si subyek terduga dengan terjadinya kebakaran. Akhirnya, sulit pembuktian ini akan berujung pada penghentian proses penegakan hukum;
2. tidak adanya terobosan logika hukum pembuktian bahwa terjadinya kebakaran sebenarnya sudah menunjukkan adanya kelalaian dari perusahaan pemegang izin untuk berupaya melakukan pencegahan terjadinya kebakaran. Hal ini didasarkan pada logika adanya

¹³ Makalah disampaikan oleh Guru Besar UGM . Prof. Nurhasan Ismail , SH.,M.Si pada 7 Desember 2015 dalam Seminar Penegakan Hukum Perspektif Kebakaran Hutan

- kewajiban pemegang izin untuk melakukan pencegahan kebakaran oleh berbagai sebab baik yang bersifat alamiah maupun tindakan manusia lain. Terjadinya kebakaran hutan dan lahan di areal kerja atau usahanya menunjukkan adanya pelanggaran terhadap kewajibannya. Hal ini dapat menjadi dasar untuk dilakukan pengenaan sanksi administratif;
3. adanya praktik pengenaan sanksi administratif yang masih didasarkan pada pertimbangan kepentingan tertentu. Adanya pelanggaran kewajiban terkait pencegahan kebakaran namun tidak dilakukan penegakan hukum yang mengarah pada pencabutan izin. Sebaliknya, ada perusahaan yang tidak melakukan pelanggaran terkait dengan pencegahan kebakaran namun karena ada kepentingan tertentu dilakukan pencabutan izin dengan mendasarkan pertimbangan yang tidak logis.
 4. masih terdapat penjenjangan sanksi administratif di bidang kehutanan yang dapat dikenakan kepada pemegang izin pemanfaatan hutan tertentu yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban melakukan perlindungan hutan termasuk pembakaran atau kebakaran (Permenhut No.39/Menhut-II/2008). Jenjang sanksi administratif itu berupa : penghentian sementara pelayanan administratif, penghentian kegiatan di lapangan, dan pencabutan izin. Artinya, jika terjadi kebakaran di areal kerja pemegang izin, pemberian sanksi administratif harus didahului dengan penghentian sementara layanan administratif dan baru nanti diikuti dengan peringatan I, ke II, dan ke III dan baru dilakukan Pencabutan Izin. Atau pencabutan izin dilakukan jika sudah terbukti secara pidana melakukan pelanggaran terhadap kewajiban terkait dengan pencegahan kebakaran atau pelanggaran terhadap larangan melakukan pembakaran. Dengan penjenjangan demikian, terbuka untuk tidak sampai pada pencabutan izin;
 5. adanya kekhawatiran dari pembuat dan pelaksana kebijakan pembangunan sektor kehutanan atau perkebunan ditinggalkan oleh investor jika pencabutan izin mudah dilakukan meskipun sudah terjadi pelanggaran kewajiban atau larangan. Sikap demikian merupakan watak pembangunan ekonomi yang kapitalistik di negara berkembang yaitu cenderung bersikap lunak kepada investor skala besar.

Dengan demikian, pengenaan sanksi baik pidana maupun perdata dan administratif disebabkan karena ketakutan akan adanya gangguan terhadap upaya mencapai pertumbuhan ekonomi yang diinginkan. Padahal kebakaran hutan dan lahan justru memberikan kerugian yang lebih besar baik secara ekonomi maupun ekologi dan sosial.

5. PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian terhadap Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terhadap Laporan Polisi Nomor : LP/196/IX/2015/Kalbar/SPKT tanggal 18 September 2015 tentang dugaan tindak pidana kebakaran hutan milik masyarakat Dusun Teluk Binjai Desa Sungai Bulan Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Kalbar, dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 1) Bahwa hasil penyelidikan terhadap kebakaran lahan yang diduga berada di areal perkebunan PT. Rajawali Jaya Perkasa (PT. RJP) berlokasi di Dusun Teluk Binjai Desa Sungai Bulan Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya dengan luas area yang terbakar dan sudah ada tanaman sawit di atasnya seluas 5 hektar. Kemudian terhadap perkara tersebut dilakukan proses penyidikan lebih lanjut dengan pasal yang dipersangkakan adalah Pasal 108 dan atau Pasal 99 ayat (1) Jo. Pasal 116 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan atau Pasal 188 KUHP. Dalam proses penyidikan, Penyidik kesulitan dalam mengungkap pelaku pembakaran yang menyebabkan kebakaran hutan dan lahan di areal perkebunan sawit. Kesulitan tersebut antara lain adalah tidak adanya saksi yang melihat pelaku pembakaran, kemudian berdasarkan keterangan saksi dan saksi ahli areal yang terbakar berada diluar IUP yang dimiliki oleh PT. RJP, sehingga pasal yang dipersangkakan tidak terpenuhi unsur-unsurnya.
- 2) Dari hasil analisa kasus bahwa hasil gelar perkara yang dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2016 berdasarkan Surat Perintah Dirreskrimsus Polda Kalbar Nomor : Sprin / 41 / III / 2016 tanggal 7 Maret 2016 yang menjadi dasar dikeluarkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) kasus kebakaran hutan Dusun Teluk Binjai Desa Sungai Bulan Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya belum tepat, dikarenakan :
 - c) Administrasi penyidikan tidak ada persesuaian antara kejadian perkara, proses penyelidikan dan laporan polisi yang dibuat

berdasarkan Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

- d) Hasil pemeriksaan terhadap 17 (tujuh belas) saksi dan saksi ahli menunjukkan keberpihakan kepada pihak PT. Rajawali Jaya Perkasa, sedangkan Kepala Desa Sungai Bulan baik Kepala Desa yang lama maupun yang baru serta mantan Kepala Seksi Pembangunan Desa Sungai Bulan yang mengetahui perihal sengketa mengenai tapal batas areal perkebunan antara perusahaan dengan masyarakat setempat tidak dilakukan pemeriksaan.

B. Saran

- 1) Bahwa dalam proses gelar perkara yang dilaksanakan oleh Tim Penyidik Ditreskrimsus Polda Kalbar, perlu dihadirkan saksi baik dari PT. Rajawali Jaya Perkasa, perwakilan masyarakat setempat maupun saksi ahli sebagai bagian dari proses transparansi dalam proses penyidikan, sehingga tidak menimbulkan polemik atau opini negatif masyarakat terhadap kinerja penyidik.
- 2) Bahwa Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) kasus kebakaran hutan Dusun Teluk Binjai Desa Sungai Bulan Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya bisa dibuka kembali ditemukan bukti baru (*novum*) perihal tapal batas areal perkebunan sawit yang terbakar antara milik masyarakat setempat dan IUP yang dimiliki PT. Rajawali Jaya Perkasa.
- 3) Perlunya dibentuk Tim Independen yang terdiri dari Auditor dari Inpektorat Pengawasan Daerah (Itwasda Polda Kalbar) dan instansi terkait lainnya untuk melakukan audit investigasi terhadap penghentian penyidikan, sehingga penghentian penyidikan kasus kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Dusun Binjai Desa Sungai Bulan Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya sudah sesuai atau belum dengan syarat-syarat penghentian penyidikan.

6. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A.M. Kadarman dan Udaya, Jusuf. 2001. Pengantar Ilmu Manajemen. Jakarta : PT. Prenhallindo.
- Andi Hamzah, 1995, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta, Sinar Grafika.
- , 2011 “*Delik-Delik Tertentu (Speciala Deliction) di dalam KUHP*”. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.
- Bambang Waluyo, 1991, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika.
- Djoko Prakoso, 1987, *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Dalam Proses Hukum Acara Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Effendi. Marwan., 2005. *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*. Jakarta: PT. Gramedia Pustakatama.
- Esmi Warassih, 2011, *Pranata Hukum (Sebuah Telaah Sosiologis)*, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Harahap. M. Yahya., 2000. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Husein Harun M, 1991, *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*, Rineka Cipta.
- Lawrence M. Friedman, *American Law An Introduction Second Edition (Hukum Amerika Sebuah Pengantar)* Penerjemah Wishnu Basuki, Penerbit PT. Tatanusa, Jakarta, 2001.
- Leden Marpaung, 1992, *Proses Penanganan Perkara Pidana bagian kedua*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lilik Mulyadi, 2007, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, P.T. Alumni, Bandung.
- Maria Sumardjono SW, 2001, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian (Sebuah Panduan Dasar)*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Mardjono Reksodiputro, 1997, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Kumpulan Karangan Kedua, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia), Jakarta.

- Mukono. 2006. *Prinsip dasar Kesehatan Lingkungan Edisi Kedua*, Surabaya : Airlangga University Press.
- Nasution dan Thomas, 1980, *Buku Panduan Penuntut Membuat Disertasi, Thesis, Skripsi, Report dan Paper*, Bandung, CV. Jemmars.
- Nurul Alfiah Ratna, 1986, *Praperadilan dan Ruang Lingkupnya*, Jakarta : CV. Akademika Presindo.
- Prints Darwan, 1989, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Jakarta : Penerbit Djambatan
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1998, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Salim Emil, 1982, *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Mutiara, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2002, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Penerbit Sinar Baru Bandung
- Sudikno Mertokusumo, 1996, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Penerbit Liberty Yogyakarta.
- Sidik Sunaryo, 2004, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang.
- Sodikin, 2002, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Djambatan, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2002, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Pengantar Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Press, Jakarta.
- Soesilo, R; 1994. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Penjelasannya*. Bogor: Penerbit Politea.
- Susilo, Eko Budi, 2003, *Menuju Keselarasan Lingkungan*, Averroes Press, Malang.
- Sofyan Sari Harahap, 2004, *Sistem Pengawasan Manajemen (Management Control System)*. Jakarta : PT Pustaka Quantum.
- Wardhana, Arya Wisnu. 2001. *Dampak Pencemaran Lingkungan*, Yogyakarta : Andi Yogyakarta.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

-----, Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

-----, Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri.

-----, Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Hidup.

-----, Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara.

-----, Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan.

-----, Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan, Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan.

-----, Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.

Permentan No. 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Izin Usaha Perkebunan.

Peraturan Kapolri No 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.01.PW.07.03 Tanggal 4 Februari Tahun 1982 pada lampirannya Bab III butir 4 Bidang penyidikan.

Keputusan Jaksa Agung No. 518/A/J.A/11/2001 tanggal 1 Nopember 2001 tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia No. 132/JA/11/1994 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana.

Peraturan Kabareskrim Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua, 2002. Penerbit Balai Pustaka. Jakarta.

C. MAJALAH, JURNAL DAN MEDIA CETAK/ELEKTRONIK :

Dharmawan, U. 2003. Pengaruh Penggunaan Api dalam Penyiapan Lahan Terhadap Emisi Gas Rumah Kaca : Studi Kasus Pada Penerapan Teknik Pembakaran Dengan Sedikit Asap di Areal Gambut Kabupaten Pelalawan Riau. Tesis Program Studi Ilmu Lingkungan. Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia. Jakarta.

Priyo Saptomo, 2005, Dampak Pencemaran Udara Di Kota Pontianak Sebagai Akibat Dari Terjadinya Kebakaran Hutan dan Lahan Di Provinsi Kalimantan Barat (Tesis Program Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta).

Purwanto, Edi, 1998, Isu Lingkungan Seputar Kekeringan dan Kebakaran Hutan, Majalah Kehutanan Indonesia, Edisi ke 7/XI/1997 – 1998.

Laporan Satuan Ditreskrimsus Polda Kalbar, Desember 2015

Limin, Suwiti H. 2006. Pemanfaatan Lahan Gambut dan Permasalahannya. Makalah Workshop Gambut dengan Tema : Pemanfaatan Lahan Gambut Untuk Pertanian, Tepatkah? Jakarta 22 November 2006.

Makalah disampaikan oleh Guru Besar UGM. Prof. Nurhasan Ismail, SH.,M.Si pada 7 Desember 2015 dalam Seminar Penegakan Hukum Perspektif Kebakaran Hutan.

Raida L. Tobing dan Sriwulan Rios, Penegakan Kedaulatan dan Penegakan Hukum Di Ruang Udara, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Asosiasi Peneliti Hukum Indonesia, Vol 01 NO. 2, 1998

Jurnal Hukum No.2 Vol. 15 April 2008: 223 – 238.

Shanti Rachmadsyah, SP3, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl62>, diakses Selasa 13 September 2016

<http://suheflyashady.blogspot.co.id/2015/12/penegakan-hukum-kebakaran-hutan-dan.html>

<http://print.kompas.com/baca/opini/duduk-perkara/2016/09/07/SP3-di-Tengah-Riuh-Kebakaran-Hutan>

<http://www.jelajahinternet.com/2016/02/pengertian-lahan-menurut-para-ahli-beserta-jenisnya-lengkap.html>

